



Politisasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Pemilu Tahun 2024 di Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Siti Nurcholifah Magister Sosiologi, Universitas JenderalSoedirman sitinurcholifah125@gmail.com</p> <p>Tyas Retno Wulan Magister Sosiologi, Universitas JenderalSoedirman tyasretno@unsoed.ac.id</p> <p>Tri Wuryaningsih Magister Sosiologi, Universitas JenderalSoedirman tri.wuryaningsih@unsoed.ac.id</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Nurcholifah, S., Wulan, T. R., & Wuryaningsih, T. (2025) Politisasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Pemilu Tahun 2024 di Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 412-427.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dari hal-hal yang bersifat empirik yang didapatkan yakni adanya informasi yang diperoleh mengenai praktik politisasi berbentuk penempelan stiker pada rumah penerima manfaat PKH dari politikus. Selain itu, adanya informasi mengenai adanya ancaman yang ditujukan kepada penerima manfaat PKH dari kubu salah satu calon pasangan presiden dan wakil presiden jika tidak memilih pasangan tersebut pada pemilu 2024 maka bantuan sosialnya akan hilang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang bentuk, praktik, dan aktor yang berperan dalam politisasi bantuan sosial PKH pada pemilu tahun 2024. Penelitian ini akan mengungkap serta mendalami fenomena yang dialami oleh penerima manfaat PKH, maka metodologi yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Peneliti mengambil data primer langsung dari penerima manfaat PKH dan masyarakat yang tidak memperoleh PKH yang memenuhi kriteria sebagai informan penelitian. Data sekunder diperoleh oleh peneliti yang berasal dari dokumen atau informasi yang berkaitan dengan penerima manfaat PKH yang dijadikan informan. Terdapat tiga metode analisis data yaitu pemrosesan satuan, kategorisasi, dan penafsiran data. Metode validasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Desa Kedungjati berada pada urutan ke-4 teratas jumlah penerima manfaat PKH di Kecamatan Bukateja. Hal ini membuat para politikus tertarik untuk memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan politik dalam pemilu. Hasil penelitian ini ditemukannya praktik politisasi bantuan sosial PKH yang berbentuk ancaman jika tidak memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil pada pemilu tahun 2024 terhadap penerima manfaat PKH. Namun, hal tersebut tidak membuat penerima manfaat merasa terancam karena sebelumnya sudah disosialisasikan bahwa bantuan sosial PKH merupakan program unggulan dari pemerintah yang dikeluarkan oleh Kemensos yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak ada kaitannya dengan pemilu tahun 2024.

Kata Kunci: bantuan sosial, PKH, pemilu, politisasi

Abstract

This research is based on empirical matters obtained, namely information obtained regarding the practice of politicization in the form of attaching stickers to the houses of PKH beneficiaries from politicians. In addition, there is information regarding threats directed at PKH beneficiaries from the camp of one of the presidential and vice presidential candidates that if they do not vote for the pair in the 2024 election, their social assistance will be lost. This study aims to describe and explain the forms, practices, and actors involved in the politicization of PKH social assistance in the 2024 election. This study will reveal and explore the phenomena experienced by PKH beneficiaries, so the methodology used is a descriptive qualitative research method. Data collection methods in this study are in-depth interviews, observations, and documentation studies. The data sources for this study come from primary and secondary data. Researchers take primary data directly from PKH beneficiaries and people who do not receive PKH who meet the criteria as research informants. Secondary data is obtained by researchers from documents or information related to PKH beneficiaries who are used as informants. There are three methods of data analysis, namely unit processing, categorization, and data interpretation. The data validation method used in this study is source triangulation. The location of this research was conducted in Kedungjati Village, Bukateja District, Purbalingga Regency. Kedungjati Village is ranked 4th in the number of PKH beneficiaries in Bukateja District. This makes politicians interested in taking advantage of the opportunity for political interests in the election. The results of this study found the practice of politicizing PKH social assistance in the form of threats if they did not choose one of the presidential and vice presidential candidates in the 2024 election against PKH beneficiaries. However, this did not make beneficiaries feel threatened because it had previously been socialized that PKH social assistance was a flagship program from the government issued by the Ministry of Social Affairs which came from the Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) which had nothing to do with the 2024 election.

Keywords: social assistance, PKH, elections, politicization

A. Pendahuluan

Masalah kemiskinan sampai saat ini terus menerus menjadi masalah yang berkepanjangan (Ritona, 2004). Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena dalam menanggulanginya masalah yang dihadapi bukan saja terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi melibatkan juga preferensi, nilai, dan politik (Sholeh, 2010). Kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural (Nasikun, 2001). Indonesia dihadapkan pada persoalan kemiskinan yang menjadi tantangan tersendiri dikarenakan kemiskinan masih kerap kali ditemui di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan data pada tabel di bawah ini dapat diamati jumlah penduduk miskin ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dalam kurun waktu lima tahun.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Indonesia	Jawa Tengah	Purbalingga
1	2020	27,55 juta jiwa	3,68 juta jiwa	145.330 jiwa
2	2021	27,54 juta jiwa	3,93 juta jiwa	153.100 jiwa
3	2022	26,36 juta jiwa	3,86 juta jiwa	145.000 jiwa
4	2023	25,90 juta jiwa	3,79 juta jiwa	145.330 jiwa
5	2024	25,22 juta jiwa	3,70 juta jiwa	103.660 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1 jumlah penduduk miskin di Indonesia, Jawa Tengah, dan Purbalingga mengalami naik turun dalam kurun waktu lima tahun, dapat diamati peningkatan penduduk miskin pada tahun 2021 merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan tahun lainnya dikarenakan tahun 2021 menjadi puncak merosotnya perekonomian akibat dari wabah covid-19. Hal tersebut menyebabkan peningkatan kemiskinan yang tinggi sehingga dapat menimbulkan masalah sosial ekonomi.

Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Merujuk bunyi pada pasal tersebut, UUD mengatur tanggung jawab negara dalam

memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah dalam proses pengentasan kemiskinan dengan menghadirkan program bantuan sosial sebagai wujud perlindungan sosial untuk masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan dalam menghadapi krisis dan menjaga daya beli masyarakat (anggaran.kemenkeu.go.id). Perlindungan sosial dirumuskan ke dalam kebijakan sosial yang dijadikan acuan bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik yang merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespons isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Kebijakan sosial juga adalah ketetapan yang dirancang secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak warga negaranya. Kebijakan sosial hadir sebagai cara untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial bagi semua golongan masyarakat yang mempermudah dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menanggapi perubahan sosial (Edi Suharto, 2011). Kebijakan sosial pemerintah yang dibentuk sebagai perlindungan sosial berbentuk bantuan sosial memiliki ketentuan yang telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial merupakan perubahan atas UU nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Penyelenggara bantuan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin. Pemberian bantuan sosial diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Pemberian bantuan sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki seseorang, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. Bantuan sosial dibedakan berdasarkan sifatnya yaitu sementara dan berkelanjutan. Bantuan sosial sementara merupakan pemberian bantuan yang tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, serta dapat dihentikan apabila penerima bantuan sosial telah lepas dari risiko sosial, sehingga tidak termasuk lagi dalam kriteria penerima bantuan sosial. Bantuan sosial berkelanjutan merupakan bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian (kemensos.go.id). Bantuan sosial yang sudah direalisasikan oleh pemerintah Indonesia antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kartu Prakerja, Subsidi Listrik dan LPG (anggaran.kemenkeu.go.id).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi; organisasi; unit pelaksana teknis; tata kerja; dan pendanaan Kementerian Sosial (Kemensos). Kemensos mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berdasarkan amanah tersebut Kemensos membuat suatu program unggulan berbentuk bantuan sosial bersyarat yakni PKH yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan atau biasa disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Peraturan Presiden, 2021). Bentuk upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara lain, terutama masalah kemiskinan kronis. Program bantuan sosial bersyarat PKH membuka akses untuk keluarga miskin untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH didorong untuk mencakup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya agar dapat mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini rasio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa kriteria KPM PKH yakni komponen kesehatan (ibu hamil dan balita), komponen pendidikan (anak SD, SMP, dan SMA/Sederajat), dan komponen kesejahteraan sosial (disabilitas berat dan lanjut usia). Semua KPM PKH wajib terdaftar dalam Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (kemensos.go.id). Keluarga penerima manfaat PKH yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai jumlah yang tidak sedikit, dapat diamati dari tabel 2 di bawah ini mengenai jumlah KPM PKH tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Tabel 2 Jumlah KPM PKH Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Indonesia	Jawa Tengah	Purbalingga
1	2020	10 juta KPM	2.300.000 KPM	59.901 KPM
2	2021	10 juta KPM	2.288.485 KPM	21.759 KPM
3	2022	10 juta KPM	1.579.138 KPM	66.008 KPM
4	2023	10 juta KPM	1.520.043 KPM	24.397 KPM
5	2024	10 juta KPM	1.500.000 KPM	41.806 KPM

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan data Tabel 2 dapat dilihat jumlah KPM PKH pada tahun 2020 – 2024 mengalami jumlah yang terus berubah-ubah, meskipun jumlah pada tingkat nasional tetap 10 juta KPM, namun pada tingkat provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purbalingga mengalami perubahan. Tahun 2024 jumlah KPM PKH mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya KPM PKH yang graduasi aliamia maupun graduasi mandiri(kemensos.go.id). Program ini menargetkan agar penerima manfaat dapat secara bertahap mandiri dan tidak bergantung pada bantuan sosial dalam jangka panjang, graduasi merupakan bagian penting dari strategi PKH untuk memutus siklus kemiskinan dan mendorong peningkatan kualitas hidup (Hardiyanto, 2023). Banyaknya jumlah KPM PKH mempengaruhi besaran anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam proses penyaluran bantuan sosial PKH, dapat diamati pada tabel 3 mengenai jumlah anggaran PKH sejak tahun 2020 – 2024.

Tabel 3 Jumlah Anggaran PKH Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Indonesia	Jawa Tengah	Purbalingga
1	2020	36,90 triliun	1,1 triliun	42.108.700.000
2	2021	28,31 triliun	2,2 triliun	14.925.000.000
3	2022	28,70 triliun	5,8 triliun	49.125.025.000
4	2023	28,10 triliun	4,6 triliun	19.600.000.000
5	2024	28,07 triliun	4,6 triliun	19.609.133.750

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Rekap Data DINSOSDALDUKKBP3A Tahun 2020-2024

Berdasarkan data pada Tabel 3 jumlah anggaran PKH di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Purbalingga mengalami jumlah yang tidak tetap di setiap tahunnya. Pada tahun 2024 anggaran PKH pada tingkat nasional mencapai 28,07 triliun, sedangkan pada tingkat provinsi mencapai 4,6 triliun dan tingkat kabupaten mencapai angka 19.609.133.750 miliar. Keluarga penerima manfaat PKH berhak mendapatkan bantuan sosial PKH, pendampingan sosial PKH, pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial, program bantuan komplementer bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. KPM PKH hadir dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan. KPM PKH yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi (Pedoman PKH, 2021). Pemerintah berusaha meningkatkan taraf hidup warga masyarakat dengan memberikan anggaran untuk PKH, yang dialokasikan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Purbalingga Kecamatan Bukateja. Tabel 4 di bawah ini menyajikan data mengenai KPM PKH serta anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing desa di Kecamatan Bukateja pada tahun 2024.

Data ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, berikut detail isi tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4 Jumlah KPM PKH dan Aggaran PKH Kecamatan Bukateja Tahun 2024

No	Desa	Jumlah KPM	Nominal
1	Bajong	225	106.983.313
2	Bukateja	320	139.149.975
3	Cipawon	280	130.249.978
4	Karangcengis	248	115.516.651
5	Karanggedang	485	212.483.302

No	Desa	Jumlah KPM	Nominal
6	Karangnangka	229	105.866.655
7	Kebutuh	169	80.683.322
8	Kedungjati	389	175.749.968
9	Kembangan	586	271.799.962
10	Kutawis	557	263.583.298
11	Majasari	149	75.316.654
12	Penaruban	130	61.899.988
13	Tidu	245	109.566.651
14	Wirasaba	252	119.649.978
Total		4.264	1.264.116.476

Sumber: Rekap Data DINSOSDALDUKKBP3A Tahun 2024

Tabel 4 menunjukkan jumlah KPM PKH dan anggaran bantuan sosial PKH di Kecamatan Bukateja pada tahun 2024, dengan total 4.264 KPM yang menerima bantuan senilai Rp 1.264.116.476. Tabel 4 memberikan gambaran detail tentang distribusi bantuan sosial PKH di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga yang tersebar di setiap desa. Kecamatan Bukateja adalah berjarak sekitar 12 Km dari ibu kota Kabupaten Purbalingga. Pusat pemerintahannya terletak di Desa Bukateja. Kecamatan Bukateja memiliki 12 desa yaitu Bajong, Bukateja, Cipawon, Karangcengis, Karanggedang, Karangnangka, Kebutuh, Kedungjati, Kembangan, Kutawis, Majasari, Penaruban, Tidu, dan Wirasaba.

Keluarga penerima manfaat PKH dengan jumlah yang tidak sedikit mampu menarik para politikus untuk memanfaatkan kesempatan yang ada untuk kepentingan pribadi (Adediji, 2016). PKH sering digunakan sebagai alat politik untuk meningkatkan elektabilitas kandidat. Sejarah lahirnya PKH tidak bisa dilepaskan dari faktor politik dan program ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemilu untuk menunjang popularitas dan elektabilitas mereka (*governmentjournal.org*). Kondisi ini termasuk adanya elit politik yang berkepentingan dalam pemilu dan kemungkinan mereka menggunakan PKH untuk kepentingan politik mereka (Risqiana, 2020).

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam konteks pemilu tahun 2024 dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan elektabilitas petahana atau pasangan calon yang mendapatkan restu dari penguasa, bantuan ini diberikan dalam jumlah besar dan secara bersamaan. Bantuan sosial didistribusikan secara besar-besaran menjelang pemilu 2024, menimbulkan kecurigaan tentang politisasi (Aranditio, 2024). Hal ini dikarenakan bantuan sosial digunakan tidak hanya sebagai alat untuk melindungi masyarakat miskin, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan sosial-ekonomi yang dapat digunakan untuk kepentingan politik (*cnnindonesia.com*).

Penelitian akan dilakukan di Desa Kedungjati, berangkat dari hal-hal yang bersifat empirik yang diperoleh peneliti dengan adanya petunjuk awal yakni laporan mengenai praktik politisasi berbentuk penempelan stiker pada rumah penerima manfaat PKH dari politikus. Selain itu, adanya informasi yang diperoleh peneliti mengenai ancaman yang ditujukan kepada penerima manfaat PKH dari kubu salah satu calon pasangan presiden dan wakil presiden jika tidak memilih pasangan tersebut pada pemilu 2024 maka bantuan sosialnya akan hilang. Adanya informasi mengenai politisasi bantuan sosial PKH perlu dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai politisasi bantuan sosial PKH di Desa Kedungjati.

B. Metodologi

Penelitian ini akan mengungkap serta mendalami fenomena yang dialami oleh penerima manfaat PKH, maka metodologi yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan interpretasi dari perspektif subjek penelitian (Moleong, 1989). Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian secara mendalam, dengan penekanan pada pengumpulan data yang kaya dan deskripsi yang detail (Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, 2014).

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Peneliti menemukan hal-hal yang bersifat empirik yang diperoleh di lapangan yang mengarah pada politisasi bantuan sosial PKH. Selain itu, Desa Kedungjati berada pada urutan ke-4 teratas jumlah penerima manfaat PKH di Kecamatan Bukateja. Hal ini membuat para

politikus tertarik untuk memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan politik dalam pemilu. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai politisasi bantuan sosial PKH di Desa Kedungjati.

Sasaran penelitian dari penelitian ini adalah seluruh hasil kajian dari informan utama dan informan pendukung. Informan utama dari penelitian ini adalah para penerima manfaat PKH. Informan pendukung dari penelitian ini adalah masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial PKH. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Informan utama adalah penerima manfaat PKH yang mendapatkan bantuan sosial PKH selama 10 tahun sejak pertama kali program ini hadir di Kabupaten Purbalingga yaitu tahun 2014. Informan pendukung adalah masyarakat yang tempat tinggalnya berdekatan dengan informan utama dan mengetahui keseharian dari informan utama dan pelaksana kewilayahan seperti Kepala Dusun (Kadus).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Berikut adalah ketiga metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Wawancaramendalam

Wawancara mendalam adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi secara mendalam dari informan (Arikunto Suharsimi, 1993). Wawancara mendalam dilakukan langsung oleh peneliti terhadap informan. Peneliti melakukan wawancara mendalam pada informan sesuai dengan instrumen wawancara hingga data yang didapatkan cukup.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Hadari Nawawi, 1991). Pada penelitian ini peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan. Observasi ini secara spesifik dilakukan untuk melihat aktivitas, tindakan, interaksi secara langsung yang dilakukan oleh informan.

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan studi dokumentasi terhadap informan. Teknik studi dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data berupa catatan-catatan dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Peneliti mengambil data primer langsung dari penerima manfaat PKH dan masyarakat yang tidak memperoleh PKH yang memenuhi kriteria sebagai informan penelitian. Data sekunder diperoleh oleh peneliti yang berasal dari dokumen atau informasi yang berkaitan dengan penerima manfaat PKH yang dijadikan informan.

Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ketika semua data terkumpul dari semua proses yang telah dilakukan, maka selanjutnya dilakukan analisis data (Moleong, 1989). Metode ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Terdapat tiga metode analisis data yaitu pemrosesan satuan, kategorisasi, dan penafsiran data. Metode validasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang telah diperoleh guna pengecekan atau sebagai pembanding (Moleong, 1989).

C. Hasil dan Pembahasan

1. RezimentasiKebijakanPenanggulanganKemiskinan di Indonesia

Pemerintah sebagai pelaksana amanat kedaulatan rakyat tentu memiliki tanggung jawab dalam menyejahterakan masyarakat. Salah satu implementasinya adalah tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Upaya mengatasi kemiskinan tersebut pemerintah telah merumuskan, menetapkan dan mengimplementasikan berbagai program (Huraerah, 2013). Terkait hal tersebut, pemerintah telah menetapkan tiga jalur strategi pembangunan, yaitu pro-pertumbuhan (*pro-growth*), pro-lapangan kerja (*pro-job*), dan pro-masyarakat miskin (*pro-poor*). Pembangunan yang dilakukan dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan mengurangi jumlah penduduk miskin secepat-cepatnya dengan melibatkan seluruh masyarakat (*inclusive growth*).

Rencana untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009

tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Perpres tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya (Kemkominfo, 2011). Sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berikut program kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dari rezim ke rezim sebagai berikut:

Tabel 5 Program Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dari Rezim ke Rezim

No	Rezim	Payung Hukum Kebijakan	Program	Anggaran
1	Megawati Soekarnoputri	<ul style="list-style-type: none"> - Keppres No. 124 Tahun 2001 jo. Nomor 8 Tahun 2002 jo. Nomor 34 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan - Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional - Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Listrik murah untuk rumah tangga miskin - Subsidi untuk masyarakat atkurang mampu - Subsidi bunga untuk program Kredit Usaha Mikro - Subsidi pupuk - Pelayanan Kesehatan - Kebijakan jaring pengaman sosial 	30 triliun (6 program)
2	Susilo Bambang Yudhoyono	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - Keppres No. 124 Tahun 2001 jo. Nomor 8 Tahun 2002 jo. Nomor 34 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan - UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial - UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Program Keluarga Harapan (PKH) - Subsidi beras untuk keluarga miskin (Raskin) - Bantuan Langsung Tunai (BLT) - Bantuan Operasional Sekolah (BOS) - Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) - Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) - Pembangunan perumahan rakyat sederhana - Kredit Usaha Rakyat (KUR) - Kredit Usaha Bersama (KUBE) 	1.200 triliun (11 program)

No	Rezim	Payung Hukum Kebijakan	Program	Anggaran
			- <i>Master Plan</i> Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan (MP3KI)	
3	Joko Widodo (periode 1)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin - Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 - Program Nawacita 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Keluarga Harapan (PKH) - Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) - Kartu Indonesia Pintar (KIP) - Kartu Indonesia Sehat (KIS) - Dana Desa - Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) - Kartu PraKerja - Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) - Program Padat Karya Tunai (PKT) - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Kredit Usaha Rakyat (KUR) 	1.313 triliun (11 program)
4	Joko Widodo (periode 2)	<ul style="list-style-type: none"> - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem - Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Keluarga Harapan (PKH) - Kartu Indonesia Pintar (KIP) - Kartu Indonesia Sehat (KIS) - Beras Sejahtera (Rastra) / Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) - Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) - Program pemberdayaan ekonomi seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Mekaar, Bank Wakaf Mikro - Program perbaikan infrastruktur seperti sanitasi, penyediaan air minum, dan perbaikan rumah tidak layak huni 	3.304 triliun (7 program)

Berdasarkan Tabel 5 berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah dari rezim ke rezim dapat diamati landasan hukum serta arah kebijakan pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat yang sesungguhnya, yaitu mengangkat harkat dan martabat kehidupan masyarakat dari ketidakberdayaan. Terutama ketidakberdayaan masyarakat dari kemiskinan, rendahnya pendidikan, rendahnya kesehatan, kurangnya aksesibilitas sumber daya ekonomi dan terpinggirkannya kehidupan masyarakat. Langkah strategis dan terencana dalam pembangunan melalui strategi pemberdayaan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, membangun masyarakat tidak hanya mengintroduksi dan mengimplementasikan proyek-proyek fisik atau mengucurkan dana dan subsidi, tetapi juga gerakan mengubah serta memobilisasi lingkungan sehingga menjadi lebih kondusif bagi terciptanya masyarakat mandiri yang lepas dari berbagai bentuk eksploitasi (Usman, 2010).

Berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah yang diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan bersifat langsung, yaitu berupa program yang langsung diberikan kepada penduduk miskin (Sauna et al., 2022). Berikut ini keunggulan dari setiap program yang telah diluncurkan oleh pemerintah dari rezim ke rezim sebagai berikut:

Tabel 6 Keunggulan Program Pengentasan Kemiskinan dari Rezim ke Rezim :

No	Rezim	Keunggulan Program
1	Megawati Soekarno Putri	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) sebagai upaya khusus untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia - Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) dengan harga Rp1.000 per kilogram untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan akses pangan yang terjangkau - Subsidi untuk masyarakat kurang mampu untuk meringankan beban masyarakat miskin - Subsidi bunga untuk program kredit usaha mikro bertujuan mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah sebagai upaya pengentasan kemiskinan - Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin berupa pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau bagi kelompok masyarakat kurang mampu - Listrik murah untuk rumah tangga miskin bertujuan meringankan beban pengeluaran keluarga miskin untuk kebutuhan listrik
2	Susilo Bambang Yudhoyono	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan angka kemiskinan yang signifikan, mengangkat sekitar 8,6 juta orang dari jurang kemiskinan - Penurunan tingkat pengangguran, berhasil menurunkan tingkat pengangguran dari 9,9% - Peningkatan pendapatan per kapita, meningkat hampir empat kali lipat - Pertumbuhan kelas menengah menjadi 56,7%. - Peningkatan produksi bahan pangan pokok seperti produksi padi, jagung, gula, dan daging - Strategi pengentasan kemiskinan yang komprehensif, menggunakan pendekatan "<i>triple track strategy</i>" yang meliputi <i>pro-growth</i>, <i>pro-job</i>, dan <i>pro-poor</i>. Fokus pada revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menurunkan daya serap tenaga kerja di sektor pertanian - Pendekatan pemenuhan hak-hak dasar
3	Joko Widodo (periode 1)	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan angka kemiskinan yang signifikan, angka kemiskinan berhasil diturunkan dari 11,22% - Konsolidasi dan integrasi program, berbagai kementerian dan lembaga bekerjasama untuk memastikan program tepat sasaran - Realokasi subsidi BBM untuk pembangunan, dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial yang lebih tepat sasaran - Peningkatan infrastruktur ekonomi, termasuk pembangunan jalan tol,

No	Rezim	Keunggulan Program
		<p>pelabuhan, bandara, dan irigasi yang membantu meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas masyarakat miskin di daerah terpencil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Dana Desa, program ini tidak hanya membantu pembangunan infrastruktur dasar di desa-desa, tetapi juga mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan melalui berbagai kegiatan produktif
4	Joko Widodo (periode 2)	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan angka kemiskinan dari 9,22% pada 2019 menjadi 9,08% - Penurunan kemiskinan ekstrem yang drastis turundari 3,7% pada 2019 menjadiahanya 0,83% - Strategi yang komprehensif dan terintegrasi meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan - Peningkatan anggaran perlindungan sosial yang signifikan, mencapai Rp493,5 triliun - Program-program bantuan sosial yang tepat sasaran seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjangkau 10 juta keluarga per tahun, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 18,8 juta keluarga, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) - Fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui program seperti KUR, Mekaar, Bank Wakaf Mikro, dan Dana Desa - Penggunaan data yang akurat (Data P3KE) untuk meningkatkan ketepatan sasaran program - Pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sipil

Sumber: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Berdasarkan Tabel 6 selama pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2001-2004), banyak upaya dilakukan untuk mengatasi kemiskinan Indonesia, terutama setelah krisis ekonomi yang serius pada akhir 1990-an. Secara umum, program yang diluncurkan oleh Megawati Soekarnoputri menunjukkan upaya besar untuk memerangi kemiskinan di Indonesia. Meskipun beberapa program menawarkan bantuan langsung kepada masyarakat, ada masalah besar terkait implementasi, koordinasi antar lembaga, dan keberlanjutan kebijakan. Pelaksanaan program untuk mengatasi kemiskinan secara efektif, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, yang mencakup meningkatkan pendidikan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin (Zultaqawa, 2022).

Era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2004 - 2014, Indonesia mencapai banyak pencapaian dalam mengurangi tingkat kemiskinan. SBY berhasil mengurangi jumlah orang miskin dari 36,15 juta (16,66%) pada tahun 2004 menjadi sekitar 28,28 juta (11,25%) pada tahun 2014. Selama periode ini, digunakan strategi komprehensif yang disebut sebagai "strategi tiga jalur", yang berfokus pada peningkatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, tingkat pengangguran turun dari 9,9% pada awal jabatan SBY menjadi lebih rendah pada akhir jabatan. Jumlah penduduk miskin menurun lebih lambat selama periode SBY dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu, inflasi dan ketidakstabilan harga pangan adalah masalah struktural yang tidak pernah berhenti mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membeli barang. Kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintahan SBY menunjukkan bukti keberhasilan dalam mengurangi angka kemiskinan. Namun, kesenjangan sosial ekonomi dan tingkat kemiskinan masih menjadi masalah (Okfrinanda, 2013).

Selama periode pertama pemerintahan Joko Widodo (2014-2019), ada banyak pencapaian dan kesulitan. Pemerintahan Jokowi berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, turun dari 11,22% menjadi sekitar 9,41% pada akhir 2019. Kritik terkait metode pengukuran dan validitas data, meskipun penurunan ini terlihat positif (<https://www.setneg.go.id/>, 2011). Pemerintahan Joko Widodo pada periode kedua (2019-2024) menghadapi banyak tantangan, pemerintahan Jokowi mengalami penurunan kualitas demokrasi dan pelanggaran HAM. Selama periode ini, banyak kebijakan yang dianggap

tidak transparan dan tidak partisipatif. Kebanyakan oligarki menganggap kebijakan lebih menguntungkan mereka daripada masyarakat umum (<https://www.setneg.go.id/>, 2011). Hal lain yang menarik perhatian adalah penggunaan hukum sebagai alat politik untuk menyembunyikan kritik. Meskipun hasil dari pemerintahan Joko Widodo periode kedua menunjukkan kemajuan dalam mengurangi kemiskinan, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia, isu utama yang perlu diatasi adalah tantangan struktural dalam pemerintahan dan kebijakan yang berpihak pada oligarki (Damayanti, 2008).

2. Kekuasaan dan Penggunaan Sumber Daya Politik

Sumber daya politik adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh individu atau kelompok untuk memengaruhi perilaku orang lain, terutama dalam konteks pengambilan keputusan politik. Hal ini mencakup kekuasaan, hubungan sosial, dan akses ke media atau informasi (Dahl, 1976). Sumber daya politik terbagi ke dalam tiga kategori yakni sumber daya paksaan, sumber daya ekonomis, dan sumber daya simbolik. Sumber daya paksaan dapat menimbulkan kemampuan pada aktor politik untuk membuat orang lain tunduk pada kemauannya melalui penggunaan atau ancaman yang memaksa. Sumber daya ekonomi menimbulkan kemampuan untuk memanipulasi perilaku orang lain melalui pemberian atau penolakan untuk memberikan ganjaran materiil. Sumber daya simbolik dapat menumbuhkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengidentifikasi diri dengan atau mematuhi tertib masyarakat yang berlaku karena kepatuhan sukarela adalah sesuatu yang baik dan patut dikembangkan karena aktor politik yang memimpin itu memang betul-betul memikirkan kepentingan rakyatnya (Nasikun, 1987).

Konteks politik yang kompleks mengenai kekuasaan dan penggunaan sumber daya politik sering kali saling terkait, baik di tingkat lokal maupun nasional, politisi cenderung memanfaatkan jaringan sosial, kekuatan birokrasi, dan dukungan partai politik untuk memperkuat posisi mereka dalam kontestasi politik. Pemilihan jabatan publik, pejabat publik sering menggunakan kekuasaan mereka untuk menguntungkan anggota keluarga atau kerabat mereka, yang dikenal sebagai nepotisme. Hal ini menghasilkan dinasti politik yang membahayakan demokrasi dan menghambat akses masyarakat terhadap peluang politik yang adil. Selain itu, ketika politisi yang berlatar belakang bisnis berkuasa, kebijakan publik sering kali mengutamakan kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan umum. Situasi ini, legitimasi kekuasaan yang dicapai melalui pemilu tidak selalu disertai dengan akuntabilitas dan transparansi, yang menimbulkan tantangan yang signifikan bagi kemajuan sistem politik Indonesia yang kuat dan inklusif (Rokhman, 2024).

Keadaan politik Indonesia yang rumit tidak hanya menunjukkan bagaimana sumber daya politik didistribusikan dan dikuasai, tetapi juga menunjukkan dinamika yang lebih dalam cara aktor politik menjalankan kekuasaan. Permasalahan seperti nepotisme, dinasti politik, dan orientasi kebijakan yang berpihak pada kelompok tertentu menghalangi peluang politik yang seharusnya inklusif. Menurut Robert Dahl, tingkat pengaruh seseorang atau kelompok dalam masyarakat dipengaruhi oleh perbedaan distribusi sumber daya politik, kemampuan untuk memanfaatkannya, dan frekuensi penggunaannya. Akibatnya, distribusi sumber daya politik dan kekuasaan politik harus dipahami sebagai hubungan yang saling melengkapi, menunjukkan hubungan yang kompleks antara aktor politik, struktur kekuasaan, dan kepentingan yang diperjuangkan. Robert Dahl (Nasikun, 1987) menjelaskan alasan adanya perbedaan dalam besarnya pengaruh yang dimiliki oleh orang-orang atau golongan-golongan dalam masyarakat yaitu:

- a. Perbedaan dalam distribusi sumber-sumber daya politik adalah orang-orang yang bias digunakan sebagai aktor politik untuk mempengaruhi orang-orang atau kelompok lain. Sumber daya politik dapat berwujud seperti kekuatan fisik atau daya paksa, harta-kekayaan, kepandaian, status social dalam masyarakat, dan sebagainya.
- b. Perbedaan dalam kecakapan dan efisiensi seseorang dalam memanfaatkan sumber-sumber daya politik. Hal ini terjadi karena perbedaan dalam bakat, kesempatan dan motivasi untuk mempelajari dan mempraktikkan kecakapan politik. Tidak jarang bakat, kesempatan dan motivasi seperti itu memang dimiliki oleh seseorang oleh karena ia memiliki kekayaan, pendidikan dan/atau status sosial yang tinggi. Meskipun demikian secara analitis pengaruh masing-masing dapat di isolasikan satu sama lain, oleh karena tidak setiap aktor politik yang kaya, berpendidikan dan/atau memiliki status sosial yang tinggi memiliki kecakapan dan efisiensi untuk memanfaatkan sumber-sumber daya politiknya itu.
- c. Perbedaan dalam banyaknya sumber daya politik yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Dua orang aktor politik mungkin sekali memiliki sumber-sumber daya politik yang sama, akan tetapi berapa besar sumber-sumber tersebut benar-benar

dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan politik masing-masing belum tentu sama. Perbedaan dalam jumlah sumber daya yang benar-benar dipakai seseorang untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu dapat sangat menentukan seberapa besar pengaruh atau kekuasaan politik yang dimiliki atas perilaku orang lain.

Perbedaan bakat dan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang mengakibatkan perbedaan pemilihan sumber daya politik dan motivasi atau dorongan melakukan kegiatan politik (Hanafie, 2018). Karena bakat dan pengalamannya, A lebih banyak memiliki sumber daya politik (misalnya lebih kaya, lebih terdidik, dan sebagainya) dan motivasi daripada B. Hal ini mengakibatkan A lebih cakap berpolitik dan lebih bersedia memakai sumber daya politik yang dimilikinya untuk dipakai dalam kegiatan memperoleh pengaruh politik. Itu semua mengakibatkan A memiliki kekuasaan politik lebih besar daripada B. Ketimpangan dan konflik dapat timbul akibat tidak terdistribusinya kekuasaan (*power*) dan wewenang (*authority*) secara merata di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kekuasaan dan wewenang yang tidak merata akan berdampak pada perbedaan dan perolehan kepemilikan materi, yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan (Zuldin, 2019).

Kekuasaan adalah kemampuan dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemampuan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apa pun (Budiardjo, 2008). Kewenangan yang sudah dimiliki oleh individu atau kelompok untuk menjalankan sesuatu, baik yang bersifat wajib atau hanya hak saja menciptakan sebuah kekuasaan. Kekuasaan yang telah dijalani oleh individu atau kelompok bisa ada yang memiliki dampak baik untuk lingkungan dan orang lain, serta ada juga yang memiliki dampak buruk terhadap lingkungan dan orang lain (Yusuf, 2023). Oleh sebab itu, bagi pemegang kekuasaan bisa dibilang memiliki tanggung jawab yang besar karena bukan hanya memberikan pengaruh terhadap seseorang, tetapi juga bisa memberikan pengaruh terhadap lingkungan (Thoha, 2019). Seseorang yang mendapatkan kekuasaan bisa karena memiliki jabatan di organisasi atau lembaga, keturunan raja, atau kedua-duanya (Hanafie, 2018). Kekuasaan terdiri dari dua sifat, yaitu sifat *position power* adalah kekuasaan yang sudah dimiliki oleh seseorang pada suatu organisasi. Sifat kekuasaan ini biasanya ada pada seseorang yang memiliki jabatan di suatu organisasi. Sifat yang kedua sifat *personal power* adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang bukan di organisasi melainkan dalam hubungan sosialnya (Haryatmoko, 2023).

Pengaruh kekuasaan yang dimiliki terhadap kegiatan pemerintahan dapat diketahui dengan melihat siapa yang berpengaruh dalam suatu masyarakat. Selain itu, dengan memperhatikan siapa yang berhasil mengajukan inisiatif, memobilisasi dukungan untuk meluluskan usulan sehingga menjadi sebuah keputusan, siapa yang menentang usulan itu, dan sebagainya. Pendekatan ketiga untuk mengetahui siapa yang berpengaruh adalah pendekatan pembuatan keputusan. Kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif. Jadi, anggapan dasar pendekatan ini adalah bila kekuasaan didefinisikan sebagai pengaruh atas kegiatan pemerintahan, kita bisa mengetahui siapa yang berpengaruh dalam suatu masyarakat dengan mempelajari proses pembuatan keputusan-keputusan tertentu dan terutama, dengan memperhatikan siapa yang berhasil mengajukan inisiatif, memobilisasi dukungan untuk meluluskan usulan sehingga menjadi keputusan, siapa yang menentang usulan itu, dan sebagainya. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi orang-orang dalam daerah itu yang betul-betul memainkan peran penting dalam proses pembuatan keputusan, tanpa memedulikan posisi formal maupun reputasi mereka. Ini dilakukan dengan mewawancarai sebanyak mungkin orang yang dianggap terlibat dalam proses pembuatan keputusan (Nasikun, 1987).

3. Pemilu dan Politisasi Sumber Daya Politik

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan pilihan politik mereka dan menentukan arah pemerintahan. Undang-Undang tentang pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 penyelenggaraan pemilu dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu erat kaitannya dengan politik yang merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki berbagai definisi serta fungsi dalam masyarakat. Secara etimologis, kata "politik" berasal dari bahasa Yunani "polis," yang berarti negara atau kota. Politik dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam kelompok, terutama dalam pemerintahan dan masyarakat secara umum. Politik mencakup segala hal yang berkaitan dengan perumusan dan implementasi kebijakan publik pemerintah. Hal ini, melibatkan proses penentuan tujuan sistem dan pelaksanaan tujuan tersebut dalam konteks kehidupan bermasyarakat (Budiardjo, 2008).

Situasi ini membuat politisasi sumber daya politik sering kali menjadi fenomena yang tak terhindarkan. Politisasi sumber daya politik adalah penggunaan sumber daya yang ada baik itu ekonomi, sosial, maupun budaya untuk memengaruhi hasil pemilu dan memperkuat posisi kekuasaan tertentu. Selain itu, politisasi sumber daya politik juga dapat mengarah pada praktik-praktik tidak etis seperti korupsi dan manipulasi informasi yang pada akhirnya dapat merusak integritas pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (Gunanto, 2020). Pemilu kerap kali menjadi ajang politisasi sumber daya politik, di mana para aktor politik memanfaatkan berbagai fasilitas dan kekuasaan untuk mendapatkan dukungan. Fenomena ini mengganggu integritas birokrasi dan profesionalisme sistem pemerintahan. Keterlibatan berbagai pihak dalam politisasi ini menyebabkan lingkungan politik yang tidak sehat di mana kepentingan pribadi dan kelompok lebih penting daripada kepentingan umum publik yang berdampak buruk pada kualitas demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan (Al-azkiya & Santoso, 2024).

Pemilu menjadi momen penting selama masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemilu ini tidak hanya menentukan arah kebijakan nasional, tetapi juga menunjukkan bagaimana sumber daya politik Indonesia berpolitik (Martini, 2010). SBY dan Jusuf Kalla mendapat dukungan lebih dari 60% suara dalam pemilihan presiden langsung pertama. Keberhasilan ini tidak dapat dicapai tanpa strategi politik yang efektif, seperti memperkuat jaringan partai politik dan mendorong sumber daya publik untuk mendukung kampanye mereka. Selanjutnya, SBY menang dengan mayoritas yang lebih besar pada pemilu 2009, menggunakan program sosial populer seperti bantuan langsung tunai untuk meningkatkan citra pemerintahannya di mata rakyat (Martini, 2010). Namun, penggunaan birokrasi dan anggaran negara untuk kepentingan kampanye juga merupakan bukti politisasi sumber daya politik mana pejabat publik sering dimobilisasi untuk mendukung kandidat tertentu, yang mengganggu netralitas dan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, meskipun SBY dapat memperkuat posisinya melalui pemilu, praktik politisasi ini menimbulkan keraguan tentang integritas proses demokrasi Indonesia.

Era Presiden Joko Widodo, khususnya selama periode pertama (2014–2019), pemilu menunjukkan perubahan yang rumit dalam politisasi sumber daya politik. Koalisi besar yang terdiri dari partai-partai seperti PDIP, Golkar, dan NasDem, yang masing-masing memiliki lebih dari 60% kursi di parlemen, membantu Jokowi menang dalam pemilihan presiden 2014. Selain memperkuat posisi Jokowi di pemerintahan, koalisi ini membuatnya bergantung pada dukungan partai politik untuk menjalankan kebijakan. Cara Jokowi mengelola hubungan dengan partai koalisi, seperti pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, menunjukkan politisasi sumber daya politik (Loi, 2016). Selain itu, sumber daya politik seperti anggaran negara dan program bantuan sosial sering kali digunakan secara tidak tepat dipolitisasi untuk mendukung kepentingan politik tertentu dan memperoleh suara dalam pemilu mendatang. Meskipun kemajuan dalam program sosial dan infrastruktur telah dicapai, akuntabilitas dan transparansi masih menjadi masalah penting yang harus diatasi dalam demokrasi Indonesia yang sedang berkembang.

Politisasi sumber daya politik selama periode kedua Presiden Joko Widodo (2019–2024) menunjukkan dinamika yang rumit. Persiapan telah dimulai sejak jauh-jauh hari untuk pemilu yang akan datang, yang diadakan pada 14 Februari 2024. Pemerintah berusaha memastikan bahwa semua elemen, termasuk peraturan dan pembagian anggaran, telah disiapkan dengan baik. Namun, politisasi sumber daya politik sering terjadi, di mana kekuasaan birokrasi digunakan untuk mendukung calon tertentu, dan kekuatan partai politik menjadi sangat dominan dalam menentukan arah kebijakan. Posisi politik Jokowi di parlemen diperkuat oleh koalisi besar yang dia buat, yang mencakup penggabungan partai-partai besar seperti Golkar dan Gerindra. Meskipun ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi proses pemilu, banyak pihak merasa tidak nyaman dengan penggunaan sumber daya politik untuk kualitas demokrasi dapat dirusak oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pemerintahan Jokowi menghadapi tantangan dalam menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan dihargai (Widadio, 2024).

Konteks kaitannya dengan PKH, politisasi bantuan sosial dapat terjadi ketika bantuan ini digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku politik KPM. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan adanya praktik politisasi bantuan sosial PKH yang berbentuk ancaman jika tidak memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil pada pemilu tahun 2024 terhadap penerima manfaat PKH. Namun, hal tersebut tidak membuat penerima manfaat merasa terancam karena sebelumnya sudah disosialisasikan bahwa bantuan sosial PKH merupakan program unggulan dari pemerintah yang dikeluarkan oleh Kemensos yang berasal dari Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak ada kaitannya dengan pemilu tahun 2024. Meskipun Kemensos telah menerapkan mekanisme penyaluran bantuan PKH secara nontunai langsung ke rekening KPM untuk menghindari politisasi, masih ada kasus-kasus di mana bantuan ini disusupi oleh kepentingan politis. Kemensos telah menerapkan penyaluran bantuan PKH secara non tunai melalui transfer bank ke rekening KPM, bekerja sama dengan bank Himbara dan PT Pos Indonesia, untuk mengurangi potensi politisasi. Namun, ini tidak sepenuhnya menghilangkan risiko politisasi karena struktur birokrasi yang kompleks dan otonomi pemerintah daerah. Dampak terjadinya politisasi pada PKH dapat mengganggu tujuan asli program PKH, yaitu mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan sosial. Ketika bantuan digunakan sebagai alat politik, fokus program bisa bergeser dari kebutuhan sosial yang sebenarnya ke kepentingan politik jangka pendek (Triyono, 2024). Selain itu, dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan, karena penerima manfaat yang tidak mendukung politisi tertentu mungkin tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima. Adanya politisasi bantuan sosial PKH dapat merusak integritas program dan mengganggu tujuan sosial yang diinginkan. Bahaya politisasi bantuan sosial dapat mengurangi efektivitas bantuan sosial, menguntungkan salah satu kandidat dalam pemilu, menimbulkan kecemburuan sosial, membuka celah korupsi sistemik dan berjenjang, dan dapat menggeser status bantuan sosial dari hak rakyat menjadi pemberi politisi (Prasetyo, 2004).

D. Kesimpulan

Kompleksitas masalah kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan multidimensi dan berkelanjutan. Kemiskinan di Indonesia, termasuk di Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pemerintah telah berupaya mengatasi kemiskinan melalui program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Meskipun PKH memberikan manfaat signifikan dalam membantu keluarga miskin, ditemukan adanya potensi politisasi dalam distribusi bantuan sosial menjelang pemilu 2024. Praktik politisasi ini terlihat dari upaya politikus untuk memanfaatkan program bantuan sosial demi kepentingan politik mereka. Praktik politisasi bantuan sosial PKH yang berbentuk ancaman jika tidak memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil pada pemilu tahun 2024 terhadap penerima manfaat PKH. Namun, hal tersebut tidak membuat penerima manfaat merasa terancam karena sebelumnya telah disosialisasikan bahwa bantuan sosial PKH merupakan program unggulan dari pemerintah yang dikeluarkan oleh Kemensos yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak ada kaitannya dengan pemilu tahun 2024.

E. Ucapan Terima Kasih

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat dan teman-teman yang telah memberikan masukan dan motivasi selama proses penelitian ini. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan doa. Penelitian ini tidak akan tercapai tanpa kontribusi dari bapak ibu semua.

F. Referensi

- Al-azkiya, M. E., & Santoso, S. A. (2024). *Sudut Pandang Administrasi Publik (Studi pada Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara di Indonesia Saat Pemilu dan Pilkada)*. 10, 373–387.
- Ananda, R. S. (2023). *Anggaran 2023 Senilai Rp78 Triliun, Kemensos Pastikan Terkelola dengan Transparan dan Akuntabel*. Kementerian Sosial Republik Indonesia. <https://kemensos.go.id/anggaran-2023-senilai-rp78-triliun-kemensos-pastikan-terkelola-dengan-transparan-dan-akuntabel>.
- ANGGARAN, D. J., & KEUANGAN, K. (2015). *Kajian Program Keluarga Harapan*. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

- <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/cf871a82-6692-4206-93a0-9f88a66c5756>
Aranditio, S. (2024). *Kemensos Akui Kesulitan Cegah Politisasi Bansos*.
<https://www.kompas.id/>.
<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/19/kemensos-akui-kesulitan-cegah-politisasi-bansos>
- Arikunto Suharsimi. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Damayanti, K. (2008). Kebijakan Asuransi Kesehatan Untuk Rakyat Miskin (Askeskin): Harapan Dan Kenyataan Implementasi. *Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN*, 70–92.
<http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/viewFile/382/355>
- Desa, S. I. (2024). *Desa Kedungjati, Kec. Bukateja*. Si Desa Jawa Tengah.
<https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/desa/33.03.02.2011>
- Djoni Gunanto, & Sahrul, M. (2023). Politisasi Kepala Desa (Studi Analisis Wacana Penundaan Pemilu). *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)*, 3(1), 56–67.
<https://doi.org/10.30656/jika.v3i1.6081>
- Gunanto, D. (2020). Politisasi Birokrasi dalam Pelaksanaan Pilkada di Indonesia. *Independen (Jurnal Politik Indonesia Global)*, 1(2), 87–94.
<https://doi.org/10.24853/independen.1.2.87-94>
- Hadari Nawawi. (1991). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press.
- Hanafie, H. (2018). *Kekuatan-Kekuatan Politik*. Raja Grafindo.
- Hardiyanto. (2023). *Dana Bantuan PKH Tahap II Mulai Disalurkan*.
<https://ppid.purbalinggakab.go.id/>. <https://ppid.purbalinggakab.go.id/dana-bantuan-pkh-tahap-ii-mulai-disalurkan/>
- Haryatmoko, J. (2023). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Buku Kompas.
<https://www.setneg.go.id/>. (2011). *Gelar Sidang Paripurna Bahas Pengentasan Kemiskinan*.
- Huraerah, A. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 3–12.
- Indonesia, C. (2024). *Blak-blakan Jokowi soal Banjir Bansos Bagi Rakyat Miskin Jelang Pemilu*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240202134159-532-1057662/blak-blakan-jokowi-soal-banjir-bansos-bagi-rakyat-miskin-jelang-pemilu>
- Islam, M. sheif Al, Wati, I., Rusta, A., & Fajri, M. (2023). Politisasi Birokrasi Oleh Calon Pemimpin Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah; Kasus Pilkada di Kabupaten Lebong Tahun 2015. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(1), 68–76.
<http://dx.doi.org/10.33822/gk.v5i1.5409%0Ahttps://ejournal.upnvj.ac.id/GlobalKomunika/article/download/5409/2253>
- Kemkominfo. (2011). Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II. *Kemkominfo*, 18.
- Loi, M. (2016). Politisasi Kabinet Kerja Indonesia Hebat Jokowi-Jk. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(1), 18–26.
- MA'ISYATUR R, M. dan H. S. (2021). *PEMANFAATAN BANTUAN SOSIAL KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN SUKANAGARA, KECAMATAN PURBARATU, KOTA TASIKMALAYA*. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/199751>
- Manajemen, J., & Publik, A. (n.d.). *EFEKTIVITAS PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN KUALA LAHANG KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR* Azwarni Kantor Lurah Kuala Lahang – Kabupaten Indragiri Hilir *ABSTRAK Program Raskin sebenarnya merupakan sebagian dari usaha pemerintah yang d. 3(4)*.
- Marasabessy, A. C., Setiawati, & Siagian, A. (2024). Mencegah Politik Uang Dan Politisasi Sara Untuk Memperkuat Integritas Pemilu 2024. *Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 70–81.
- Martini, R. (2010). POLITISASI BIROKRASI DI INDONESIA Rina Martini. *POLITIKA Jurnal Ilmu Politik MIP*, 1(1), 67–74.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4879>
- Matthew Mills B. and A. Michael Huberman. (2004). *Qualitative Data Analysis Third Edition*. United States of America: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja Karya.
- Nasikun, M. M. (1987). *Sosiologi Politik*. Universitas Gadjah Mada.
- Okfrinanda, E. (2013). Implementasi Revitalisasi Pertanian Studi Pada Perusahaan Perbenihan PT Dewi Sri (Persero) Malang. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(7), 1305–1312.

- Prasetyo, Y. E. (2004). *BANSOS DI TANGAN "SINTERKLAS."*
- Presiden. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 10 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial. *Peraturan Presiden*, 112660, 1-16. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/57TAHUN2020PERPRES.pdf>
- Rahmanto, F., Firmansyah, M. I., Purwaningsih, T., & Rafi, M. (2021). Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(1), 26. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.29422>
- RI, D. J. P. dan J. S. K. S. (2024). *Program Keluarga Harapan (PKH)*. Kementerian Sosial Republik Indonesia. <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>
- Risqiana, E. (2020). *DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN PEKALONGAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN WONOPRINGGO)*. <https://lib.unnes.ac.id/>. http://lib.unnes.ac.id/35179/1/UPLOAD_EKY.pdf
- Rokhman, I. A. (2024). *Dinamika Kekuasaan: Mengurai Kompleksitas Politik Global Kontemporer*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Saly, J. N. (2008). *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Ekonomi Kerakyatan*. 1-85.
- Sauna, A. P., Rachmani, N. S., Kamal, S., & Aulia, Z. (2022). *Politik Strategi Nasional dalam Pengentasan Kemiskinan Indonesia : Menuju Indonesia Sejahtera Politik Strategi Nasional dalam Pengentasan Kemiskinan Indonesia : Menuju Indonesia Sejahtera*. November.
- Sendari, A. A. (2023). *PKH adalah Program Keluarga Harapan, Ketahui Tujuan, Besaran, dan Cara Ceknya*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/hot/read/5283424/pkh-adalah-program-keluarga-harapan-ketahui-tujuan-besaran-dan-cara-ceknya>
- Thoha, M. (2019). *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan Miftah Thoha*. Kencana.
- Triyono, A. (2024). *Kemensos Fokuskan Empat Kebijakan PKH*. <https://kemensos.go.id/kemensos-fokuskan-empat-kebijakan-pkh>
- Widadio, N. A. (n.d.). *Warisan Jokowi: Ironi kemunduran demokrasi di tangan si 'anak kandung reformasi' di balik gencarnya pembangunan infrastruktur dan investasi*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9901z9lp0go>
- Yasin, R. (2021). *KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANYUMAS*. <https://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/>. https://repository.uinsaizu.ac.id/10330/2/ROQI_YASIN_KEBIJAKAN_PROGRAM_KELUARGA_HARAPAN_%28PKH%29_DALAM_PENGENTASAN_KEMISKINAN_DI_KABUPATEN_BANYUMAS.pdf
- Yusuf, A. (2023). *Teori Kekuasaan: Pengertian, Legitimasi, dan Sumber Kekuasaan*. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kekuasaan/>
- Zuldin, M. (2019). Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian Atas Teori Sosial Kontemporer. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(1), 157-183. <https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.4050>
- Zultaqawa, Z. (2022). Apakah ada Dampak Sosial-Ekonomi akibat Pembangunan Infrastruktur? ; Pengalaman dari Negara Lain Are there Socio-Economic Impacts of Infrastructure Development? ; Experience from Other Countries. *Repository.Unikom.Ac.Id*, 81-86.